

**PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI
WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN
PAJAK (*TAX EVASION*) DIKOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Akuntansi**

**Oleh:
FIKRI RIZKI AMALDA PUTRA
NPM. 138330018**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/24

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul : Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Di Kota Medan.

Nama Mahasiswa : Fikri Rizki Amalda Putra

No. Stambuk : 13 833 0018

Program Studi : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Linda Lores, S.E., M.Si



Warsani Purnama Sari, S.E., M.M

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan



Linda Lores, S.E., M.Si



Dr. Hiron Effendy, S.E., M.Si

Tahun Lulus: 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/24

ABSTRAK

PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) DIKOTA MEDAN

Pajak merupakan tiang dari penerimaan Negara, bila pajak ditiadakan atau dihilangkan, maka penerimaan pajak Negara juga akan berkurang. Penerimaan Negara berkurang bukan hanya karena pajaknya dihilangkan, tetapi juga karena pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi juga dapat mengurangi penerimaan Negara. Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik itu pribadi atau badan. Untuk itu, banyak wajib pajak yang berusaha untuk meminimalkan pajak. Penggelapan Pajak (*tax evasion*) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya dengan melanggar peraturan perundangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dikota Medan baik secara parsial maupun simultan, Sampel penelitian diambil dengan metode *convenience nonprobability sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, Hasil penelitian menunjukkan variabel keadilan perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. sedangkan pada variabel sistem perpajakan dan diskriminasi pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak berpengaruh secara simultan.

Kata kunci : Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Pengetahuan Perpajakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORITIS	7
A. Teori -teori	7
1. Pengertian Pajak, Wajib Pajak dan Tarif Pajak	7
2. Pengertian Keadilan Pajak & Cara Memperoleh Keadilan Pajak	10
3. Pengertian Sistem Perpajakan di Indonesia	15
4. Pengertian Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan	17
5. Pengertian Persepsi, Etika & Penggelapan Pajak	20
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Hipotesis Penelitian	30

BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Lokasi Penelitian	32
3. Waktu Penelitian	32
B. Populasi dan Sampel	33
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
1. Statistik Deskriptif	42
2. Uji Kualitas Data	42
a. Uji Validitas	42
b. Uji Reliabilitas.....	43
3. Uji Asumsi Klasik	44
a. Uji Normalitas	44
b. Uji Multikolinearitas	44
c. Uji Heteroskedastisitas	45
4. Uji Hipotesis Penelitian	45
a. Uji Statistik t.....	45
b. Uji Statistik Fisher (F).....	46
c. Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R2</i>).....	47
UNIVERSITAS MEDAN AREA Uji Persamaan Regresi Linear Berganda.....	46

BAB IV : PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum.....	49
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
2. Data Kuesioner.....	49
3. Data Responden	50
B. Hasil Penelitian	53
1. Data Sampel Penelitian	53
2. Deskriptif Penelitian	56
3. Uji Validitas & Realibilitas.....	57
a. Uji Validitas	57
b. Uji Reliabilitas	58
4. Hasil Uji Asumsi Klasik	59
a. Hasil Uji Normalitas	59
b. Hasil Uji Multikolinearitas	60
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
5. Hasil Uji Hipotesis.....	63
a. Hasil Uji t (Parsial)	63
b. Hasil Uji f (Simultan).....	64
c. Hasil Uji R ² (Koefisien Determinasi)	65
d. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	66
C. Pembahasan.....	68
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	72

UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	72
-----------------------------	----

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara berkembang, dan salah satu pendapatannya adalah Pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti terlihat pada Tabel I.1, yaitu tentang data penerimaan pajak dalam negeri Indonesia yang berisi data penerimaan pajak dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012-2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) Tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA update terakhir tanggal 24 November 2016.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/24

Tabel I.1
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2012 – 2016
(dalam miliar rupiah)

Jenis Pajak	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
PPH (Migas & Non Migas)	465.069,60	506.442,80	546.180,90	602.308,13	855.842,70
PPN	337.584,60	384.713,50	409.181,60	423.710,82	474.235,30
PBB	28.968,90	25.304,60	23.476,20	29.250,05	17.710,60
BPHTB	-	-	-	-	-
Cukai	95.027,90	108.452,00	118.085,50	144.641,30	148.091,20
Pajak Lainnya	4.210,90	4.937,10	6.293,40	5.568,30	7.414,90
	930.861,90	1.029.850,00	1.103.217,60	1.205.478,60	1.503.294,70

Sumber : Departemen Keuangan, Melalui (www.bps.go.id)

Pada Tabel I.1 terlihat bahwa penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak lainnya. Hingga saat ini, pendapatan terbesar dihasilkan dari penerimaan pajak jenis pajak PPh. Dari tahun 2012 - 2015 peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan, mengingat pada tahun tersebut masih banyak yang belum menyadari akan kesadaran membayar pajak. Untuk itu, meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan.

Sistem pemungutan pajak adalah salah satu di antara elemen yang penting agar dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak suatu Negara. Sejarah perkembangan pajak, pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi dalam 2

sekarang. Pembagian tersebut berdasarkan pada perundang-undangan perpajakan yang mengacu pada lahirnya undang - undang setelah kemerdekaan (Waluyo ed.2, 2009). Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*, oleh karena penerimaan pajak akan ditingkatkan, maka sejak reformasi tahun 1984 Pemerintah Negara Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Sistem ini wajib pajak akan diberikan kemudahan dalam menetapkan pajaknya, yaitu dengan menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri, sedangkan fiskus pajak berperan sebagai pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan.

Untuk menjadi warga Negara yang baik, salah satu yang harus dilakukan masyarakat adalah dengan menjadi wajib pajak. Wajib pajak adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan setiap wajib pajak mempunyai kewajiban sendiri dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Kesadaran akan membayar pajak juga merupakan etika dari wajib pajak. Sadar dan mengetahui akan pentingnya membayar pajak bagi Negara, membuat mereka sadar untuk membayar pajak, disamping itu, juga terdapat wajib pajak yang memiliki etika kurang baik terhadap kesadaran pajak.

Pajak merupakan tiang dari penerimaan Negara, bila pajak ditiadakan atau dihilangkan, maka penerimaan pajak Negara juga akan berkurang. Penerimaan Negara berkurang bukan hanya karena pajaknya dihilangkan, tetapi juga karena pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi juga dapat mengurangi penerimaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Negara Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

Document Archived 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

baik itu pribadi atau badan. Untuk itu, banyak wajib pajak yang berusaha untuk meminimalkan pajak.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya dengan melanggar peraturan perundangan perpajakan. Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut.

Banyak sekali kasus penggelapan pajak, tetapi terkadang penggelapan pajak tidak terungkap oleh hukum. Sehingga banyak yang masih melakukan penggelapan pajak. Sistem hukum yang kurang memadai memicu pergerakan yang signifikan atas penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh McGee (2004) mengenai studi penggelapan pajak di Armenia menemukan bahwa terdapat dua alasan utama untuk menghindari pajak yaitu kurangnya mekanisme di tempat pengumpulan pajak dan pandangan masyarakat bahwa pemerintah tidak layak mengambil pendapatan dari para pekerja. Penelitian Suminarasi dan Supriyadi (2011),

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penelitian Irma Suryani Rahman (2013), Penelitian Ayu (2011), Penelitian

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/24

Septiyani Nur Khasanah (2014), meneliti tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Perbedaan penelitian ini adalah dengan menambahkan Pengetahuan Perpajakan sebagai variable independen (X).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian rumusan masalah tersebut diatas, dapat ditarik pertanyaan penelitian dalam penelitian ini :

- 1. Apakah Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?**
- 2. Apakah Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :


- 1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh secara parsial antara Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.**
- 2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh secara simultan antara**

Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Bagi **Peneliti**, Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama penelitian sebaik mungkin.
2. Bagi **Peneliti lainnya**, Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian yang selanjutnya. Dan dapat mengetahui faktor apa saja lainnya yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori - teori

1. Pengertian Pajak, Wajib Pajak dan Tarif Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya:

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara (Suminarsasi, 2011:1).

Menurut Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2009:2).

Menurut Djayaningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2009:1)

b. Pengertian Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan.

c. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.

1. Tarif Proposional, Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap, Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif, Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012:9) Tarif Pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:7) Tarif Pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

2. Pengertian Keadilan Pajak & Cara Memperoleh Keadilan Pajak

a. Pengertian Keadilan Pajak

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan. Asas keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua (Rosdiana, 2008:18), yaitu:

1. *Benefit Principle*, Wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah.
2. *Ability Principle*, Pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar dan penghasilannya.

Keadilan oleh Siahaan (2010:112) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

- a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*), Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*), Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik (Siahaan, 2010:113).
- c. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal, Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak, yaitu:

1) Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for equals*) (Andria, 2008:18) dalam hal sebagai berikut:

Prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan kepada WP dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. WP yang memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula. Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masing-masing

2) Keadilan Vertikal

Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau yang sering disebut dengan *unequal treatment for the unequals* (Adrian, 2008:19 (Mansyuri, 1996:10)).

b. Cara Memperoleh Keadilan Pajak

Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut (Siahaan, 2010:114-116 (pembahasan ini diambil dari makalah kuliah perpajakan yang digunakan di STAN, tidak dipublikasikan):

1. Keadilan Dalam Penyusunan Undang - Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)8/3/24

menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya.

Undang - undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah suatu undang-undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan undang-undang pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan finansial.

2. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat.

Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami **UNIVERSITAS MEDAN AREA** dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

Document Accepted 8/3/24

Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari WP. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan WP, hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut: Dalam pasal 27A ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh undang-undang KUP kapan paling lambat pengembalian ini harus dilakukan, dan di lain pihak kapanpun pengembalian dilakukan kepada WP diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hukum (yaitu maksimal 24 bulan). Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga; hal tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi WP. kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah hak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sempurnya milik WP yang harus dikembalikan. Dalam kasus tersebut timbul

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pengikraran keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat/WP dan mungkin berakibat menurunnya kepatuhan atau hilangnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

3. Sistem Perpajakan di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2009:9) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*.

a. Official Assessment System

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah

Document Accepted 8/3/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/24

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus (Mardiasmo, 2009:9).

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2009:9). Menurut Siahaan (2010:184-185) *self assessment system* sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern dibidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa Pancasila.

Dalam sistem ini pajak terutang bukan karena adanya SKP (faham formal dalam utang pajak), namun adanya pajak terutang karena timbulnya subjek memiliki objek pajak (faham material dari timbulnya utang pajak). Dalam hal ini bukan berarti pengertian faham formal timbulnya utang pajak (melalui penerbitan SKP) tidak ada, SKP diterbitkan apabila WP memiliki kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang bersifat bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam hal kesalahan tersebut bersifat kekeliruan yang bersifat manusiawi dari WP maka kekeliruan itu cukup diterbitkan Surat Tagihan Pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(STP) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008).

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:9).

4. Pengertian Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Diskriminasi

Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Menurut Danandjaja (2003:18), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal,

b. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atausegala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (matapelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum disekolah.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Soemarso, 2010: 2) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2003: 1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

1) Konsep Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep

UNIVERSITAS MEDAN AREA

di bidang perpajakan

(Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (Access From repository.uma.ac.id)8/3/24

pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

5. Pengertian Persepsi, Etika dan Penggelapan Pajak

a. Pengertian Persepsi

Pada hakikatnya persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan (Suripto, 1996 : 10). Dengan demikian persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Stephen, 1996:132 : Hucynsky dan Bunchanan, 1991:37). Dengan menyadari tentang apa yang diterima melalui inderanya, berarti seseorang akan menginterpretasikan dan menilai suatu objek yang akan tercermin dari respon yang timbul yang dapat berupa tanggapan atau perilaku.

b. Pengertian Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Menurut seorang muslim etika adalah cara manusia berperilaku yang didasarkan pada aturan-aturan agama dan masyarakat (Izza, 2008:4).

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: "prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok". Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah "kajian moralitas." Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat (Suminarsasi, 2011:4).

c. Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Menurut Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak “adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi”.

Masri (2012:5), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebagai berikut: “Usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.”

Menurut Setiawan (2008:181) *tax evasion* yaitu “cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila diketemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

Tabel II.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Nama Judul	Hasil Penelitian
Suminarasi dan Supriyadi (2011)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	penggelapan pajak dipandang sebagai suatu hal yang etis dan juga tidak etis, hasil dalam penelitian ini hanya mendukung dua dimensi saja, yaitu sistem perpajakan dan diskriminasi, sehingga variable keadilan belum bisa dibuktikan.
Irma Suryani Rahman (2013)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Secara simultan variable keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif dan signifikan, dan ditemukan variable diskriminasi memiliki pengaruh paling dominan
Ayu (2011)	Persepsi efektivitas pemeriksaan pajak terhadap kecenderungan melakukan perlawanan pajak	Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada <i>Tax Evasion</i>
Septiyani Nur Khasanah (2014)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang. Page 8/3/24
 Access From Repository.uma.ac.id 8/3/24

	kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah istimewa yogyakarta tahun 2013	jenderal pajak Daerah istimewa yogyakarta tahun 2013.
Mcgee, Simon SM Ho., and Annie (2008)	A comparative study on perceived, ethics of tax evasion: hongkong vs the united states	Hasil penelitian menunjukkan penelitian di dua Negara tersebut bahwa penggelapan pajak adalah etis atau tidak etis, tergantung dari beberapa keadaan dimana pemerintah yang korup, performa pemerintahan yang buruk, adanya ketidakadilan, lemahnya hukum, perbedaan kebudayaan dan motiv keegoisan

Sumber: Jurnal, data diolah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini saya menambahkan Pengetahuan Perpajakan sebagai variable independen untuk diuji pengaruhnya terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP sekitar kota Medan dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesa dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga mampu menjelaskan secara operasional variabel yang diteliti, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti dan mampu membedakan nilai variabel yang berbeda.

1. Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011:6) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta diselesaikan dengan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian McGee (2006) mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut hasil penelitiannya mengemukakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Selain itu, penelitian yang dilakukan McGee, et al (2007) yang dilakukan di Hongkong dengan Amerika juga menghasilkan dampak yang sama bahwa variabel keadilan memiliki pengaruh yang kuat terhadap etika penggelapan pajak. Alasan-alasan yang mendukung pandangan ini antara lain bahwa setiap masyarakat mempunyai kewajiban kepada negaranya untuk membayar pajak. Selain itu, McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009) juga mendukung variabel keadilan yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak.

Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut

persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010:187).

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajibannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka WP akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena WP merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka WP akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Supriyadi dan Suminarsasi (2011:15) menunjukkan bahwa

sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para wajib

pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

Penelitian Andres (2002) dalam Ayu (2009:5) mengindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya.

3. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Menurut Danandjaja (2003) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku/bangsain,

agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/WP (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti perlakuan diskriminasi pajak pada Investor asing (konstruksi dan manufaktur) yang menanamkan modalnya di Indonesia, dimana para investor dikenakan tarif pajak yang tinggi sebesar 30% dibandingkan Negara ASIA lainnya (malaysia, Thailand dll) yang menimbulkan para Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia menjadi enggan (www.ortax, diakses pada Juni 2012).

Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2010) membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Dimana Variabel diskriminasi menunjukkan nilai koefisien regresi 0,966, $t_{hitung} = 8,222$ dengan nilai $p=0,000$, sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% adalah $= 1,6517$. Menurut $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,222 > 1,6517$), dengan $p < 0,05$, variabel diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak. Selain itu, menurut nilai koefisien regresinya bertanda positif sesuai dengan tanda yang diharapkan untuk hipotesis ketiga, yaitu bertanda positif, maka hipotesis *null* berhasil ditolak, hipotesis ketiga terdukung.

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009) yang mengindikasikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terkait dengan etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh McGee, et al (2007) juga menghasilkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Penelitian yang dilakukan (Ayu dan Hastuti, 2009) tentang *tax evasion* pada wajib Pajak Orang Pribadi menemukan bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*. Penelitian tersebut juga menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap ketepatan Pemanfaatan Hasil Pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Septiyani Nur Khasanah (2014) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien regresi 0.936.


5. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut hasil penelitian Suminarsasi (2011), Irma Suryani Rahman (2013) menunjukkan Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi secara simultan berpengaruh positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Peneliti menambahkan variabel pengetahuan perpajakan, karena menurut hasil penelitian Septiyani Nur Khasanah (2014) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam upaya mengurangi penggelapan pajak pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem yang lebih baik lagi dan menerapkan suatu keadilan bagi Wajib

UNIVERSITAS MEDAN AREA melakukan pemeriksaan pajak dan menghindari tindakan kecurangan dengan pengawasan yang lebih baik lagi sehingga

Document Accepted 8/3/24

tidak hilangnya pemasukan pajak Negara yang dapat digunakan sebagai pembangunan. Hal tersebut tidak ditindaklanjuti, maka akan menyebabkan akibat yang buruk seperti yang diungkapkan oleh Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro.



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dan landasan teori yang ada, maka hepotesis dalam penelitian ini adalah :

H1: Keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

H2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

H3: Diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

H4: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From repository.uma.ac.id)8/3/24

Hs: Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap etika penggelapan pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang bersifat jujur dan tepat sasaran untuk mendukung hasil penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas Sugiyono (2010:56), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menguji pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Etika Penggelapan Pajak di kota Medan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan disekitar kota Medan dengan WP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Petisah dan KPP Medan Belawan, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat pribadi.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2017 s/d Juni 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.1
Estimasi Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2016												2017											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Penulisan Proposal		■	■	■																				
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																
4	Seminar Proposal											■													
5	Pengumpulan Data											■	■												
6	Analisis Data												■												
7	Bimbingan Hasil Penelitian													■	■	■	■								
8	Seminar Hasil															■	■	■	■	■	■				
9	Meja Hijau																					■	■	■	■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sabar (2007), Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang
UNIVERSITAS MEDAN AREA

menempati NPWP yang terdaftar di KPP sekitar kota Medan. Alasan pemilihan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 8/3/24
Access From (repository.uma.ac.id)8/3/24

wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP adalah karena persepsi terhadap penggelapan pajak masing-masing berbeda, ada yang menganggap etis dan juga sebaliknya.

2. Sampel

Menurut Sabar (2007), Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.

Menurut Sugiyono (2011), Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative.

Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan disekitar kota Medan dengan menggunakan teknik *convenience nonprobability sampling* yaitu pengambilan sample menurut kemudahan dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sample.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Variabel Independen

a. Keadilan (X1)

Prinsip keadilan pajak yang pertama didasarkan pada keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang kedua mengacu pada prinsip keadilan dalam membayar, menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Dan prinsip yang ketiga adalah bagaimana WP dikenakan kewajibannya disesuaikan dengan keadilan horizontal dan keadilan vertikal, yang mana WP yang memiliki penghasilan yang sama akan disesuaikan pula dengan pengenaan pajak yang sama, WP yang memiliki penghasilan yang besar akan dikenakan kewajiban perpajakan yang besar pula, demikian sebaliknya.

Ketiga prinsip yang dipaparkan tersebut harus diterapkan dan dilaksanakan secara penuh terhadap para WP, dimana dibutuhkan kesadaran yang besar dari dalam WP sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dan sekaligus pengawasan dari pihak fiskus dalam mensukseskan target penerimaan pajak Negara.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak merupakan suatu beban, Downloaded by: 8/3/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From Repository.uma.ac.id/8/3/24

maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh Negara. Hal ini perlu agar kesadaran masyarakat pajak mampu meningkatkan penerimaan Negara.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

b. Sistem Perpajakan (X2)

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau WP.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

c. Diskriminasi (X3)

Menurut Danandjaja (2003) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Diskriminasi, yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009) dengan menggunakan skala *likert*.

Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan yang

berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

d. Pengetahuan Perpajakan(X4)

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa porsentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Variabel Pengetahuan Perpajakan adalah persepsi responden, terhadap seberapa mungkin suatu kecurangan yang dilakukan wajib pajak dapat dideteksi oleh para wajib pajak. Skor 1 diberikan ketika responden menganggap sama sekali tidak mungkin kecurangan yang dilakukan terdeteksi hal ini ditunjukkan dengan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Sedangkan skor 5 diberikan ketika responden menganggap bahwa terdeteksinya kecurangan sangat mungkin untuk diketahui pemeriksa pajak hal ini ditunjukkan dengan jawaban Sangat Setuju (SS).

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh UNIVERSITAS MEDAN AREA

Suminarsasi (2011), Ayu (2009), Ayu (2011), dan Nickerson, et al (2009) dengan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

2. Variabel Dependen

a. Etika Penggelapan Pajak (Y)

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan perpajakan WP pribadi di Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh

Suminarsasi (2011) dan Nickerson, et al (2009). Variabel ini diukur dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berdasarkan aspek keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

perpajakan serta diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 8 (delapan) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Tabel III.2
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	No Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran
Keadilan (X1)	1. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak 2. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak 3. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemugutan pajak 4. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan	1, 2, 3 4 5 6	Interval
Sistem Perpajakan (X2)	1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia 2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak 3. Kemudahan fasilitas Sistem Perpajakan	1, 2 3 4, 5	Interval
Diskriminasi (X3)	1. Pendiskriminasi atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial. 2. Pendiskriminasi terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat Perpajakan	1, 2 3, 4	Interval
Pengetahuan Perpajakan (X4)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai fungsi Perpajakan 3. Pengetahuan mengenai aplikasi	1, 2 3, 4 5	Interval

Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran
Etika Penggelapan Pajak (Y)	1. Penerapan tarif pajak dan Pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan WP	1, 2,	Interval
	2. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan penggelapan Pajak	3, 4, 5	
	3. Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak	6, 4	
	4. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak	8	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)8/3/24

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). Priyatno (2010:12) menjelaskan bahwa analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti *mean*, standar deviasi, variasi, modus, dll. Juga dilakukan pengukuran *skewness* dan *kurtosis* untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak.

2. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)

2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010:94)

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrument tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi $>$ dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya, jika nilai signifiknasi $<$ 0.05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *Tolerance* $>$ 0.10 maka tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji. Sebaliknya jika nilai *tolerance* $<$ 0.10 maka artinya terjadi multikolinieritas. Jika nilai VIF $<$ 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika nilai VIF lebih $>$ 10,00 maka terjadi multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (tidak terjadi multikolinieritas)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, seras titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

4. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Statistik (t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen dilihat berdasarkan nilai t hitung dan nilai signifikansi yaitu: jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai Sig. $> 0,05$ maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel bebas (Ghozali, 2011:101).

b. Uji Statistik Fisher (F)

Model regresi linier berganda di atas, untuk membuktikan apakah variabel - variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat dilihat berdasarkan nilai F dan Signifikansi. Jika nilai f hitung $> f$ tabel maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai f hitung $< f$ tabel maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai signifikansi yaitu, jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai Sig. $> 0,05$ maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap persepsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

WP mengenai etika penggelapan pajak. Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97).

d. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak, adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$$

Dimana:

Y = Etika Penggelapan Pajak

X1 = Keadilan


X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Diskriminasi

X4 = Pengetahuan Perpajakan

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)

e = *error* yang ditolerir (5%)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Keadilan Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Sedangkan pada variabel Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak menjadi alasan utama para wajib pajak melakukan penggelapan Pajak.

2. Variabel Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak berpengaruh secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pemerintah harus melaksanakan sistem perpajakan sebaik mungkin dan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menerapkan suatu keadilan bagi Wajib Pajak dalam hal perpajakan dan memberikan wawasan yang lebih pada wajib pajak dengan pengawasan yang lebih baik lagi sehingga tidak disalahgunakan sehingga mengakibatkan hilangnya pemasukan pajak Negara yang dapat digunakan sebagai pembangunan. Hal tersebut apabila tidak ditindaklanjuti, maka akan menyebabkan akibat yang buruk seperti yang diungkapkan oleh Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro.

B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah responden wajib pajak orang pribadi dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik.
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti ketepatan pengalokasian, teknologi informasi dan budaya yang berbeda.
3. Tidak hanya menggunakan kuesioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung kepada koresponden untuk menambah akurasi pemberian kuesioner kepada orang yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Andria, Harry. 2008. **“Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham Di Bursa Efek”**. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ayu, Dyah. 2011. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1 **“Persepsi Efektivitas Pemerikasaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak”**.

Danandjaja, James. 2003. **“Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera”**.

Mardiasmo, 2009, **“Perpajakan Edisi Revisi 2009”**. Andi, Yogyakarta

McGee, Robert W, 2006. Journal of Business Ethics 2006, pp 15-35 **“ Three Views On The Ethics Of Tax Evasion”**, Amerika

McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. **“A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated”**, Journal of Business Ethics 2008, pp. 147-158.

Nickerson, Inge. 2009. **“Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion”**, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.

Nur Khasanah, Septiyani, 2008 **“ Pengaruh Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”** Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Resmi, Siti. (2011). **“Perpajakan: Teori dan Kasus”**. Salemba Empat, Jakarta

Setiawan, Maria Justina. 2008. **“Sekilas Tentang Manajemen Pajak”**. Jurnal Administrasi Bisnis Volume 4 No.2: halaman 174-178 (ISSN:02161249). FISIP-UNPAR.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sugiyono. 2010. **“Statistika untuk Penelitian”**. Cetakan ke-16. Alfabeta Bandung

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/3/24

Suminarsasi Dkk, 2011, “ **Pengaruh Keadilan, System Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**” , PPK 15 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Supramono, Theresia. 2010, “**Perpajakan Indonesia**”. Andi Publisher, Jakarta.

Suryani, Irma Rahman, 2013 “**Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)**”Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Waluyo, 2010,“**Perpajakan Indonesia**”. Salemba Empat, Jakarta.

Zain, Mohammad. (2007). “**Manajemen Perpajakan**”. Salemba Empat, Jakarta.

